



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 900/Kep. 129 /2025

TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 900/Kep.49/2025 TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SAPU BERSIH
PUNGUTAN LIAR KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202), telah diterbitkan Keputusan Bupati Kerinci Nomor 900/Kep.49/2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pencabutan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 75), maka Keputusan Bupati Kerinci Nomor 900/Kep.49/2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025 perlu disesuaikan dan dicabut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci Di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
4. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pencabutan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 75);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pencabutan Keputusan Bupati Kerinci Nomor 900/Kep.49/2025 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siulak
Pada tanggal 30 Juni 2025

BUPATI KERINCI,



MONADI

Tembusan Yth:

1. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Gubernur Jambi di Jambi
3. Kapolda Jambi di Jambi
4. Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi di Jambi
5. Inspektur Provinsi Jambi di Jambi